




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2015



JALAN MAYOR SUGIANYAR
NO. 19 NEGARA - BALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun 14, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2015 ini.

Negara, 24 Mei 2016
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19691119 199603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDAPATAN
Jalan Mayor Sugianyar No.19 Telp. (0365) 4545120
NE G A R A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 696 / DISPENDA / 2016

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta sasaran Organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jemberana;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka ditetapkan Keputusan Dinas Pendapatan Kabupaten Jemberana tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015;
- a. Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 698);

18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Nomor : 696/DISPENDA/2016 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei 2016

Ditetapkan di : Negara.
Pada tanggal : 24 Mei 2016
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19691119 199603 1 006

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. A r s i p.

DAFTAR ISI

	halaman
SK PENETAPAN LAKIP	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Umum	1
B Dasar hukum	2
C Penjelasan Umum Organisasi	5
D Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	10
B REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV P E N U T U P	22
A KESIMPULAN	22
B SARAN – SARAN	23

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terjadi perubahan dalam pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dapat menyusun Visi yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yaitu : “Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

Dalam upaya mencapai harapan yang terkandung dalam Visi tersebut diatas maka Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Kewajiban Terhadap Perpajakan

Untuk dapat melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana wajib menyusun perencanaan taktis strategis, yang sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Pola Dasar dan Propeda, serta indikator-indikator yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mana perencanaan ini disebut dengan Rencana Strategik (Renstra) untuk masa lima tahun, menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Rencana Strategik (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKT ini kemudian dipakai acuan dalam menyusun RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. Setelah mendapat evaluasi diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang memuat tentang rincian anggaran satuan kerja/instansi yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan Anggaran 2015 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA Pembangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Untuk mengukur/mengetahui sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sehingga diketahui dana-dana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun (LKjIP). Disamping sebagai pengukur sistem akuntabilitas berjalan dengan baik, (LKjIP) juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan stratejik.

B. Dasar Hukum.

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- (3) Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 - d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 41);
- q. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 480);
- r. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.
- s. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Nomor 696/DISPENDA/2016 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

C. Penjelasam Umum Organisasi.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selama Kurun waktu 2015 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah Kabupaten Jembrana.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang urusannya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang urusannya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusannya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian uraian tugas Dinas Pendapatan, antara lain :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Sekretaris mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi objektif serta ketentuan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan pendapatan dengan instansi/lembaga terkait;
- c. Memberi usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang urusannya;
- e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang di capai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Dinas Pendapatan adalah meliputi :

- a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama.

b. Hubungan kerja/Koordinasi yang harmonis antara Bagian-bagian yang berada dibawahnya;

Sumber daya manusia (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pendapatan berdasarkan data bulan Desember 2015 adalah sejumlah 82 orang dengan rincian masing-masing Bagian, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai)

NO	BIDANG	JML. PEGAWAI (orang)	SETRATA PENDIDIKAN					
			S2	S1	D	SMA	SMP	SD
1	Sekretariat	18	1	5		11	1	
2	Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	6	1	4		1		
3	Bidang Pajak Daerah	8	1	5		2		
4	Bidang Non Pajak Daerah	5		5				
5	Bidang Pembinaan, Pendaftaran dan Pengawasan	5		4		1		
6.	Tenaga kontrak	42		4	4	34		
TOTAL		84	3	27	4	49	1	

Dengan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural Eselon II.b sebanyak 1 Orang, Eselon III.a sebanyak 1 orang, Eselon III.b sebanyak 4 orang, Eselon IV.a sebanyak 15 orang dan Staf sebanyak 21 orang.

Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitas yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang tercatat sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Aset Tetap

1. Tanah	Rp. 477.400.000
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 2.095.249.675
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 459.410.800
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 577.470.000
5. Aset Tetap Lainnya	Rp. 89.605.000
6. Aset Lainnya	<u>Rp. 109.060.000</u>
Nilai Total Aset	Rp. 3.699.135.475

D. Isu-Isu Strategis

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) selain didukung tatanan pemerintah yang sistematis dan berorganisasi dengan sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, juga diperlukan tingkat disiplin dan budaya kerja dari aparatur pemerintah didalam melaksanakan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah:

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan.
- d. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah
- e. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Stratejik harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Stratejik mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam melaksanakan Perencanaan Stratejik setiap tahun dilakukan perjanjian kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang sangat *penting* antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. *Penting* karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian kinerja selengkapnya sebagaimana lampiran 01.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2015.

1. Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut.

1). *Input*

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator *input* adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan *input*.

2). *Proses*

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). *Output*

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *outputnya* sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.

4). *Outcome*

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-

kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara *output* dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Merealisasikan Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dan Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu., dalam perjanjian kinerja tahun 2015, ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

1. Prosentase peningkatan potensi pajak daerah dengan target 55% Dan realisasi 55%.
2. Prosentase peningkatan potensi non pajak daerah dengan target 55% Dan realisasi 55%
3. Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah dengan target 28.146.000.000 (55%) Dengan realisasi 32.861.372.368,97 dengan tingkat capaian kinerja 116,75% .
4. Prosentase peningkatan penerimaan non pajak daerah dengan target 51.863.173.733,84 (55%). Dengan realisasi 65.171.323.592,58 dengan tingkat capaian kinerja 126,66%.
5. Prosentase wajib pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu dengan target 1500 (80%) Dan realisasi 1.129 dengan tingkat capaian kinerja 75,3%.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Perbandingan target dan realisasi masing-masing kegiatan pada tahun 2015 dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

No	IKU	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Prosentase peningkatan potensi pajak daerah	55%	55%	100%
2.	Prosentase peningkatan potensi non pajak daerah	55%	55%	100%

3.	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	28.146.000.000 (55%)	32.861.372.368,97 (116,75%)	116,75%
4.	Prosentase peningkatan penerimaan non pajak daerah	51.863.173.733,84 (55%)	65.171.323.592,58 (125,66%)	125,66%
5.	Prosentase wajib pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu	1.500 (80%)	1.129 (92%)	92%

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.

Perbandingan Capaian sasaran ini pada tahun 2015 dengan tahun 2014 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian sasaran ini pada tahun 2015 dengan tahun 2014

No	IKU	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
1.	Jumlah SKP dan SPPT Pajak Daerah yang di Sebarkan	238.633 lbr	238.633 lbr	-	-
2.	Jumlah Pendataan Pajak Daerah yang di laksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
3.	Rasio Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan	87,14%	87,14%	-	-
4.	Jumlah Masyarakat yang memahami kewajiban membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	249 WP	249 WP	-	-
5.	Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi PAD yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-
6.	Jumlah Dokumen Proyeksi PAD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
7.	Jumlah SKRD yang diterima oleh Wajib Retribusi	2.036 SKRD	2.036 SKRD	-	-
8.	Jumlah Wajib Pajak yang tidak taat mendapat pembinaan	1.247 WP	1.247 WP	-	-
9.	Prosentase peningkatan PAD sebagai hasil pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	9,68%	9,68%	-	-

10.	Prosentase peningkatan PAD sebagai hasil pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	36,44%	36,44%	-	-
11.	Jumlah Sistem Aplikasi BPHTB yang diadakan	1 Paket	1 Paket	-	-
12.	Prosentase peningkatan potensi pajak daerah	-	-	(55%)	(55%)
13.	Prosentase peningkatan potensi non pajak daerah	-	-	(55%)	(55%)
14.	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	-	-	28.146.000.000 (55%)	32.861.372.368,97 (116,75%)
15.	Prosentase peningkatan penerimaan non pajak daerah	-	-	51.863.173.733,84 (55%)	65.171.323.592,58 (125,66)
16	Prosentase wajib pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu	-	-	1.500 (80%)	1.129 (92%)

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut di atas, pada tahun 2015 dapat dipertahankan dalam pencapaian target indicator, sehingga capaian sampai tahun ke-4 target jangka menengah sebagaimana dalam perencanaan strategis terealisasi 11 jenis pajak daerah dari target 11. Keberhasilan tersebut, atas dukungan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana, pegawai/staf, kesadaran masyarakat membayar pajak, serta koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD/instansi terkait.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Target Dinas Pendapatan tidak dapat dibandingkan dengan target nasional maupun SPM karena kalau dibandingkan dengan target pendapatan nasional, rangnya terlalu jauh. Bila dibandingkan dengan SPM, maka Dinas Pendapatan tidak menetapkan SPM

5. Analisis Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan pencapaian sasaran dan target atas pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah :

- a) Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap pegawai terhadap pekerjaan.
- b) Adanya standar operasional prosedur sebagai acuan kerja.
- c) Adanya aturan-aturan seperti Perda-perda terkait pajak daerah atau retribusi daerah.
- d) Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait
- e) Terciptanya situasi yang kondusif untuk menjaga etos kerja

Kegagalan pencapaian sasaran dan target atas pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah :

- a) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan.
- d) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah
- e) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dari pagu anggaran sebesar Rp5.995.717.100,00 dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis ini, realisasi sebesar Rp5.536.684.768,00 (92,34%) sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp.459.032.332,- (7,66%). Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendataan dan

Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah, Pembinaan Pendapatan Asli Daerah.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai tujuan tersebut diatas , dimana dalam pencapaian program ini pada tahun 2015 dilaksanakan beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1). Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Indikator kinerjanya adalah Prosentase peningkatan penerimaan Non Pajak Daerah dengan target 55% dengan capaian 125,66%, dengan masukan dana sebesar Rp.2.685.338.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.276.590.147 (84,78%), dengan target 55%, alat-alat yang digunakan berupa ATK dan Komputer. Dengan pelaksanaan kegiatan yaitu Penyebaran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) di empat (4) Kecamatan dengan Jumlah Surat Ketetapan yang disebar sejumlah 131 dan membutuhkan tenaga 8 orang, dan Belanja Kerjasama Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pihak lain (Perusahaan Daerah) untuk Pengelolaan Parkir, Pasar dan Terminal membutuhkan tenaga 187 orang. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan tuntas. Dengan hasil kegiatan tersebarnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Belanja Kerjasama Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2). Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

. Tujuan dari kegiatan ini adalah Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah. Indikator kinerjanya adalah prosentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah dengan target Rp.28.146.000.000 (55%) Realisasi Rp. 32.861.372.368,97 (116,75%) dengan capaian kinerja 116,75%. Untuk mendukung kegiatan ini di perlukan masukan dana sebesar Rp.1.206.838.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.198.219.917 (99,29%). Target fisik dari kegiatan ini adalah verifikasi objek pajak sejumlah 4.000 berkas dengan realisasi sebanyak 5.067, serta target penanganan keberatan wajib pajak sebanyak 589 wajib pajak dan terealisasi

semuanya (100%). Alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 2 unit mobil, 25 sepeda motor, 12 unit computer dan printer dan melibatkan tenaga sebanyak 2.035 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya target PAD dari sector pajak daerah sebesar Rp. 32.861.372.368,97 (116,75%).

3). Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tujuan dari kegiatan ini adalah Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah. Indikator kinerjanya adalah prosentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah dengan target Rp.8.000.000.000 (55%) Realisasi Rp.6.924.941.334 (86,56%) dengan capaian kinerja 116,75%. Untuk mendukung kegiatan ini di perlukan masukan dana sebesar Rp. 210.255.000 realisasi 201.544.790 (95,86%). Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan sarana 2 unit kendaraan 12 unit sepeda motor, 5 unit computer dan printer dengan melibatkan tenaga sebanyak 2.035 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sector Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4). Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Indikator kinerjanya adalah prosentase peningkatan potensi pajak daerah dan prosentase peningkatan proyeksi PAD, masukan dana sebesar Rp.357.050.000 Dengan realisasi sebesar Rp.346.750.625 (97,12%) dengan target fisik 13 kali pendataan dan terealisasi 13 kali (100%) alat yang digunakan adalah : 6 unit computer, 4 unit printer. Pelaksanaan kegiatan pendataan PBB-P2 sejumlah 1.689 SPPT yang tersebar di Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dengan membutuhkan tenaga 13 orang dan ditambah tenaga dari Desa dan Kelurahan. Pendataan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, Air Tanah dan Parkir sejumlah 1.164 WP se-Kabupaten Jembrana dengan membutuhkan tenaga 16 orang termasuk dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana (100%).

5). Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Indikator kinerjanya adalah prosentase peningkatan potensi pajak daerah dan prosentase peningkatan proyeksi PAD, masukan dana sebesar Rp. 537.742.200 Dengan realisasi sebesar Rp.532.732.450 (99,07%) dengan target fisik pelaksanaan pemeliharaan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali (100%), alat-alat yang digunakan berupa 1 unit server, 3 unit computer dan 2 unit printer dan 1 unit pritonik. Pemeliharaan system aplikasi pendapatan daerah terkait pengamanan pengelolaan/pemutakhitan database PBB-P2 se-Kabupaten Jembrana dengan jumlah SPPT sebanyak 126.303 lembar SPPT PBB-P2 membutuhkan tenaga 4 orang. Pelaksanaan kegiatan ini terealisasi dengan baik (100%).

6). Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Indikator kinerjanya adalah Prosentase Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban tepat waktu.masukan dana sebesar Rp.243.727.300 dengan realisasi sebesar Rp. 240.313.010 (98,60%) dengan 12 kali pembinaan (92%) alat-alat yang digunakan berupa 2 unit computer, 2 printer dan 2 mobil. Dengan pelaksanaan kegiatan yaitu melaksanakan pembinaan PAD terhadap wajib pajak dan retribusi daerah di 5 Kecamatan dengan membutuhkan tenaga 1 tim pembinaan PAD yang berjumlah 48 orang kegiatan ini sudah terlaksana dengan tuntas. Dengan hasil kegiatan dari target WP 1.500 realisasi 1,129 dengan prosentase 94,08%

Efisiensi penggunaan sumberdaya terutama keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.5
Efisiensi Anggaran Tahun 2015

No	Uraian Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
1	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	2.685.338.000	2.276.590.147	84,78	408.747.853	15,22

2	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1.206.838.000	1.198.219.917	99,29	8.618.083	0,71
3	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	210.255.000	201.544.790	95,86	8.710.210	4,14
4	Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	357.050.000	346.750.625	97,12	10.299.375	2,88
5	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	537.742.200	532.732.450	99,07	5.009.750	0,93
6	Pembinaan Pendapatan Asli Daerah	243.727.300	240.313.010	98,60	3.414.290	1,40

B. REALISASI ANGGARAN

Aspek keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, secara umum aspek keuangan dapat dikatakan sebagai alat utama dari pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Hasil capaian kinerja dari program/kegiatan telah dipaparkan pada analisis kinerja di atas. Mengenai pencapaian kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan ada beberapa kegiatan yang tidak didukung dengan anggaran yang memadai dan sebaliknya kegiatan yang diprogramkan sebelumnya dianggarkan tidak direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan, penganggaran terasa efektif apabila jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu penyediaan anggaran kas. Pada tahun 2015 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mendapat anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp.5.995.717.100,00 untuk mendanai 5 (lima) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dari dana yang dianggarkan tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.536.684.768,00 (92,34%) dengan realisasi

target fisik pekerjaan sebesar 100%. Secara rinci dana perkegiatan dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
REALISASI ANGGARAN

No	Uraian Kegiatan	Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	23.241.457	77,47
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.873.000	44.813.000	97,69
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	32.600.600	32.170.000	98,68
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	79.102.400	78.038.400	98,65
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	37.839.700	37.239.700	98,41
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.159.400	8.868.400	87,29
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	26.795.000	26.400.000	98,53
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	153.940.000	153.487.858	99,71
10	Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan	16.100.000	15.950.000	99,07
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	134.665.000	134.665.000	100,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.380.000	26.380.000	100,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	126.617.500	124.832.014	98,59
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	14.000.000	14.000.000	100,00
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17.694.000	17.448.000	98,61

	Kinerja SKPD			
16	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	2.685.338.000	2.276.590.147	84,78
17	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1.206.838.000	1.198.219.917	99,29
18	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	210.255.000	201.544.790	95,86
19	Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	357.050.000	346.750.625	97,12
20	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	537.742.200	532.732.450	99,07
21	Pembinaan Pendapatan Asli Daerah	243.727.300	240.313.010	98,60
	Jumlah	5.995.717.100	5.536.684.768	92,34

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2015. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LKjIP ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014, tanggal 20 Nopember 2014. Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2015 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2015 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2015.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2015 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan :

1. Pencapaian kinerja kebijakan secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan.

3. Koordinasi berjalan dengan baik antara pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas.

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas pendataan koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat baik dibidang pelayanan pajak daerah.